BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 410 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN TIM AHLI KEGIATAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penetapan Cagar Budaya yang efektif, efisien dan transparansi di Kabupaten Banggai Kepulauan diperlukan adanya Panitia Pelaksana, Narasumber dan Tim Ahli Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya maka perlu membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber dan Tim Ahli Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Kabupaten Banggai Kepulauan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan, Pelestarian Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN TIM AHLI KEGIATAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber dan Tim Ahli Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia pelaksana sebagai dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas:

a. Panitia penetapan cagar budaya kabupaten Banggai Kepulauan: dan
b. Narasumber dan Tim Ahli cagar Cagar Budaya Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Panitia pelaksana kegiatan penetapan Cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas menyiapkan seluruh kebutuhan dokumen kelengkapan administrasi pelaksanaan kegiatan yang dimaksud.

KEEMPAT : Narasumber dan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. melakukan pengkajian kelayakan terhadap benda, bangunan, struktur, situs dan/atau kawasan yang diduga cagar budaya;
b. membuat rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya; dan
c. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KELIMA : Masa Tugas Panitia Pelaksana, Narasumber dan Tim Ahli Kegiatan Penetapan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan 30 September 2025.

KEENAM : Segala biaya yang timbul ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
3. Kepala Badan BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 410 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN TIM AHLI KEGIATAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. SUSUNAN PANITIA PENETAPAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
1.	BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	Pelindung
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	Penasehat
3.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	Penanggung Jawab
4.	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koordinator
5.	HARNAWATI, S.Pd., M.Pd	Pengarah
6.	ILHAM ABDUL RAZAK, S.Ag., M.M	Ketua
7.	a. ADRIAWAN LUMUAN, S.Pd., M.Pd b. SAHARA SAGAF, S.M. c. IRWANTO KANSI, S.E.	Seksi Data
8.	a. ARHIM LUMUAN b. ABDULLAH	Seksi Perlengkapan
9.	a. ETY b. HIMA YADALI c. MAHDALENA	Seksi Konsumsi
10.	a. MOH.RIFAL KUANI,ST b. MOCH. FIQHY B. SAIDIA, SH	Seksi Dokumentasi
11.	a. ILHAM ABDUL RAZAK, S.Ag., M.M b. NARSUN GAGAMO, S.H	Pembaca Doa dan Pembawa Acara
12.	a. DIANTO b. SUFRIYADI	Seksi Transportasi

B. SUSUNAN NARASUMBER DAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA PENETAPAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	NAMA	BIDANG KEAHLIAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1.	HALIADI, S. S., M.Hum., Ph.D	HUMANIORA	NARASUMBER
2.	Drs. IKSAM, M. Hum	ARKEOLOGI	DAN
3.	RANITA, S.Sos	SOSIOLOGI	TIM AHLI
4.	HARNAWATI, S.Pd., M.Pd.	SAINS	
5.	ADRIAWAN DJ. LUMUAN, S.Pd., M.Pd.	SEJARAH	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY